



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3/2026 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH
GENDER DAN ANAK TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu dibentuk kelompok kerja data terpilah gender dan anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja data terpilah gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok kerja data terpilah gender dan anak;
- b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;

- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat Kabupaten;
- d. menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data diorganisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data Gender dan Anak secara berkesinambungan;
- e. menyajikan data gender dan anak pada saat penilaian Kabupaten Layak Anak dan sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaporan perlindungan anak (SIMEP PA) di Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. koordinator I mengkoordinir data gender dan anak pada perangkat daerah :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - 2. Inspektorat Daerah;
 - 3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - 4. Dinas Pendidikan;
 - 5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Koordinator II mengkoordinir data gender dan anak pada perangkat daerah :
 - 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 6. Dinas Perhubungan;
 - 7. Dinas Pertanian;
 - 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

h. Koordinator III mengkoordinir data gender dan anak pada perangkat daerah :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

KETIGA : Sekretariat Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2026 berkedudukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dengan fungsi sebagai berikut:

a. wadah komunikasi dan media dialog antar anggota kelompok kerja penyelenggara data gender dan anak yang berasal dari berbagai instansi dan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk membahas data dan informasi untuk menghindari duplikasi data; dan

b. media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 April 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI